



**PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Kidang Pananjung Pangandaran 46396
email : bapendakabpangandaran@gmail.com

**KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN**

NOMOR : 188.4/ 32 -BAPENDA.1/2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
DI LINGKUP BAPENDA
KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), perlu dilaksanakan secara terkoordinasi oleh suatu Tim;
b. bahwa untuk kepentingan dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2022, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Pembendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dalam dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 70)

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Kepala Badan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menghimpun dan mengolah laporan data Laporan Kinerja dari setiap bidang;
 - b. Melaksanakan pengukuran dan penilaian kinerja;
 - c. Mengkoordinasikan dan mengkonfirmasi hasil pengukuran dan penilaian kinerja kepada bidang dimaksud;
 - d. Menghimpun dan mengolah target kinerja dari setiap bidang;
 - e. Melaporkan dan menyampaikan hasil Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah kepada Sub-Bagian Program dan Keuangan Bapenda;

- KETIGA : Rincian Tugas Tim Penyusunan dimaksud pada Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Kepala Badan ini.
- KEEMPAT : Lampiran I dan II Keputusan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan KETIGA, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Kepala Badan ini.
- KELIMA : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan Kepala Badan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.
- KEENAM : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di Pangandaran
Pada tanggal 1 Febuari 2023
Kepala Bapenda
Kabupaten Pangandaran



H. DALANG SOLIHAT, S.Pd., M.Pd.

NIP. 19730820 199802 1 002

LAMPIRAN I KEPUTUSAN

Kepala BAPENDA Kab. Pangandaran

NOMOR : 188.4/ 32 -BAPENDA.1/2023

TANGGAL : 1 Februari 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
BAPENDA KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN ANGGARAN 2022

- I Pengarah : Kepala BAPENDA Kab. Pangandaran
- II Penanggungjawab : Sekretaris BAPENDA Kab. Pangandaran
- III Ketua : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Bapenda Kab. Pangandaran
- IV Sekretaris : Kelompok Jabatan Fungsional
- VI Anggota : 1. Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB
2. Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya
3. Kepala Bidang perencanaan Pengembangan,
dan Pengelolaan Sistem Informasi
4. Kepala Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran,
Penilaian PBB-P2 dan BPHTB
5. Kepala Sub Bidang Penetapan, Penagihan
PBB-P2 dan BPHTB
6. Kepala Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran,
Penilaian Pajak Daerah Lainnya
7. Kepala Sub Bidang Penetapan, Penagihan
Pajak Daerah Lainnya
8. Kepala Sub Bidang Pengembangan , dan
Keberatan
9. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Sistem
Informasi
10. Pelaksana pada Bapenda Kabupaten
Pangandaran (2 orang)
11. Tenaga Non PNS (1 orang)

Kepala Bapenda
Kabupaten Pangandaran



H. DADANG SOLIHAT, S.Pd., M.Pd.

NIP. 19730820 199802 1 002

LAMPIRAN II KEPUTUSAN Kepala BAPENDA
Kab. PANGANDARAN
NOMOR : 188.4/ 32 -BAPENDA.1/2023
TANGGAL : 1 Febuari 2023

RINCIAN TUGAS TIM PENYUSUNAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
BAPENDA KAB. PANGANDARAN TAHUN ANGGARAN 2022

- I. Pengarah :
Memberikan arahan kepada Tim tentang materi Laporan Kinerja.
- II. Penanggungjawab :
Bertanggungjawab terhadap Penyelesaian Penyusunan Laporan Kinerja.
- III. Ketua :
Mengkoordinasikan segala aktivitas berupa data kinerja, menganalisa data kinerja dan menyusun data kinerja.
- IV. Sekretaris :
 1. Menyusun jadwal penyusunan Laporan Kinerja;
 2. Menyusun tahapan pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja; dan
 3. Melaporkan hasil Penyusunan Laporan Kinerja.
- VI. Anggota :
 1. Menyusun daftar pengumpulan data berupa format daftar isian yang berisi sasaran, program kegiatan;
 2. Mengumpulkan data kinerja dari setiap Bidang dengan mengelompokan dari sasaran tiap Bidang;
 3. Menganalisa data kinerja dengan mengolah data berdasarkan indikator, target dan realisasinya;
 4. Menganalisa upaya yang dilakukan dari target yang tidak sesuai realisasi;
 5. Menyusun Laporan Kinerja Bapenda Kabupaten Pangandaran berdasarkan realisasi yang dicapai tiap Bidang (sasaran dan program).

Kepala Bapenda
Kabupaten Pangandaran



H. DADANG SOLIHAT, S.Pd., M.Pd.
NIP. 19730820 199802 1 002